



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan provinsi sebagai bagian integral ketahanan pangan nasional dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D). -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan terhadap keamanan, kekurangan/kerawanan pangan ;
- b. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur Sumatera Selatan.
- b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
- c. Ketua Harian : Asisten Sekda Provinsi Sumatera Selatan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesra
- d. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Anggota :
 - 1. Kapolda Sumatera Selatan
 - 2. Kasdam II Sriwijaya
 - 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
 - 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
 - 5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumsel
 - 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
 - 7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
 - 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - 10. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
 - 12. Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan
 - 13. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
 - 14. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
 - 15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
 - 16. Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumsel
 - 17. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

18. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
20. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
21. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
23. Kepala Badan Pengawas Provinsi Sumatera Selatan
24. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
25. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
26. Kepala Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Sumatera Selatan
27. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan
28. Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan.
29. Kepala Biro Otonomi Setda Provinsi Sumatera selatan.
30. Kepala Divre Bulog Provinsi Sumatera Selatan.
31. Pimpinan Perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur Kredit Ketahanan Pangan (KKP),
32. Dekan Fakultas Pertanian UNSRI Palembang.

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari menunjuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua harian, secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERIE D**